

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupannya, manusia berawal dari keluarga, sehingga bisa dipastikan setiap manusia memiliki keluarga. Dalam keluarga manusia bisa merasakan cinta, penerimaan, kasih sayang, ketulusan, keikhlasan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Sejauh manapun kaki melangkah keluarga adalah tempat kembali yang sebaik-baiknya.¹

Dalam keluarga diharapkan individu bisa berkembang baik secara fisik, mental, emosional, maupun hubungan sosialnya. Dengan demikian keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan seorang anak atau lebih. Keluarga yang anggotanya terdiri dari bapak, ibu, dan anak yang belum menikah disebut dengan keluarga batih. Keluarga batih merupakan unit terkecil yang hidup dalam masyarakat yang tentunya memiliki peran dan fungsi tertentu. Dimana jika peran dan fungsi tersebut tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka akan berdampak terhadap keberlangsungan sistem sosial dalam masyarakat.²

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi perkembangan individu, karena sejak kecil anak tumbuh dan berkembang

¹ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), hal. 1.

² *Ibid.*, hal. 4.

dalam lingkungan keluarga. Karena itulah peranan orang tua menjadi amat sentral dan sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Fungsi keluarga sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan keluarga terutama bagi anak remaja. Fungsi keagamaan, fungsi cinta kasih dan fungsi sosialisasi dan pendidikan lebih dominan diterapkan orang tua dalam mengarahkan anak remajanya agar tidak terjadi pernikahan dini. Komunikasi antar pribadi antara orang tua dan anak remaja lewat keterbukaan, kepercayaan dan empati akan membuat hubungan menjadi harmonis.³ Salah satu pendidikan yang perlu diberikan orang tua terhadap anak yaitu pendidikan seksual.

Pendidikan seksual sangat diperlukan karena dilatarbelakangi adanya problem yang akhir-akhir ini mendominasi kehidupan masyarakat.⁴ Problem itu terkait dengan akhir-akhir ini pergaulan remaja (laki-laki dan perempuan) sudah mengkhawatirkan. Sering disaksikan adegan di jalan-jalan, angkutan umum, warung makan, sepasang kekasih sedang asyik berciuman, berpelukan, berangkulan, dan sebagainya.⁵ Bahkan, diberitakan di *website* ntb.inews.id pada hari Selasa, 08 Februari 2022, dengan judul berita “Pacaran 2 tahun hingga hamil kekasih, remaja 13 tahun ini tolak bertanggung jawab”. Dalam berita ini dijelaskan bahwa remaja dengan usia 13 tahun berinisial DO

³ *Ibid.*, hal. 6.

⁴ Moh. Rosyid, *Pendidikan Seks (Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral)*, (Semarang: Syiar Media Publishing, 2007), hal. 83.

⁵ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Seks Untuk Anak Ala Nabi SAW*, (Solo:Pustaka Iltizam, 2009), hal. 15.

dilaporkan keluarga pacarnya berinisial LI (15). Alasannya, DO yang diduga menghamili LI namun, dia menolak untuk bertanggung jawab.⁶

Unggahan berita melalui *website* jabar.tribunnews.com pada hari Selasa 21 Maret 2023 pukul 08.00 WIB, dengan judul “Miris, bocah kelas 5 SD di Trenggalek pacaran dengan pemuda usai kenalan di medsos, dicabuli di pantai”.⁷ Dari berita ini disimpulkan bahwa korban sempat berkenalan dengan pelaku melalui media sosial hingga akhirnya ketemuan, dan korban telah disetubuhi pelaku sebanyak dua kali. Sehingga, keluarga korban (neneknya dan sanak saudara) melaporkan ke polisi untuk ditindak lanjuti, dikarenakan orang tuanya bekerja di luar kota. Dari fenomena tersebut, isu pendidikan seksual merupakan problem keluarga yang tidak dapat dianggap sepele.

Kurangnya informasi mengenai pendidikan seksual dari orang tua kepada anak saat ini menjadi problematika yang perlu ditangani dengan serius. Pendidikan seksual sangatlah penting untuk meningkatkan pengetahuan anak. Pendidikan seksual adalah suatu usaha untuk memberikan penerangan pada anak tentang seksualitas, bagaimana dia menghadapi masa baligh, alat reproduksi, anatomi tubuh, bagaimana seharusnya perilaku terhadap sesama jenis dan lawan jenis, cara bergaul dan lain sebagainya. Orang tua adalah pribadi yang pertama dan utama dalam membina tumbuh kembang anak maka pemberian pendidikan seksual itu sepatutnya diberikan langsung oleh orang

⁶ Edy Gustan, “Pacaran 2 Tahun hingga Hamili Kekasih, Remaja 13 Tahun iini Tolak Bertanggung Jawab” dalam <https://ntb.inews.id/berita/pacaran-2-tahun-hingga-hamili-kekasih-remaja-13-tahun-ini-tolak-bertanggung-jawab> diakses pada 04 Maret 2024.

⁷ Hilda Rublah, “Miris Bocah 5 SD di Trenggalek Pacaran dengan Pemuda Usai Kenalan di Medsos, Dicabuli di Pantai” dalam <https://jabar.tribunnews.com/2023/03/21/mirisbocah-5-sd-di-trenggalek-pacaran-dengan-pemuda-usai-kenalan-di-medsos-dicabuli-di-pantai> diakses pada 04 Maret 2024.

tua saat anaknya mulai sejak dini, hal ini akan mencegah anak untuk mencari tahu tentang seksual melalui cara atau orang yang salah.⁸ Menurut Kartono Muhammad, pendidikan seksual yang baik mempunyai tujuan membina keluarga dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan seksual juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan mendidik anak agar berperilaku yang baik dalam hal seksual, sesuai dengan norma agama, sosial, dan keasusilaan.⁹

Sebagai tempat pertama anak untuk bersosialisasi maka keluarga merupakan wadah yang paling tepat mengajarkan anak tentang seks secara benar. Orang tua sejatinya berperan untuk menekankan bahwa seks bukanlah semata masalah kebutuhan biologis atau masalah saling mencintai tetapi seks merupakan konsep yang diposisikan sebagai entitas sakral (suci). Sehingga, seks perlu diatur dan diarahkan agar mengarah pada perilaku yang diakui oleh masyarakat dan yang paling penting diridhoi oleh Tuhan.¹⁰

Peran orang tua dalam memberikan pendidikan seksual dapat menjadi salah satu upaya pencegahan terjadinya perkawinan usia dini. Faktor general yang menyebabkan terjadinya perkawinan di usia anak adalah perilaku seksual dan kehamilan tidak dikehendaki, tradisi atau budaya, minimnya pengetahuan seksual, rendahnya pendidikan orang tua, dan kondisi sosio-ekonomi yang

⁸ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Seks Untuk Anak Ala Nabi SAW...*, hal. 436.

⁹ Yusuf Mardani, *Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hal. 13.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 430.

kurang berkecukupan, karakteristik geografis serta lemahnya penegakan hukum.¹¹

Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang usianya di bawah 19 tahun. Setiap orang hanya boleh menikah jika telah mencapai usia 19 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan.¹²

Peran orang tua dalam pendidikan seksual masih dianggap tabu dan harus diperbaiki untuk mempersiapkan anak menepis perkembangan globalisasi yang kian terbuka salah satunya seksualitas. Edukasi seksual seharusnya menjadi bentuk kepedulian orang tua terhadap masa depan anak dalam menjaga apa yang telah menjadi kehormatannya. Pendidikan seks seharusnya menjadi bentuk kepedulian orang tua terhadap masa depan anak dalam menjaga apa yang telah menjadi kehormatannya, terlebih bagi seorang perempuan. Pendidikan seks sudah seharusnya dikenalkan sejak dini baik melalui formal ataupun informal.¹³

Sebagai unit terkecil dalam sistem sosial masyarakat, sehingga analisis dan studi tentang keluarga tidak bisa terlepas dari kajian ilmu sosiologi.¹⁴ Dalam penjelasan konsep keluarga dapat dipahami bahwa dapat disebut sebagai keluarga jika orang yang ada di dalamnya terhubung karena adanya ikatan dalam perkawinan, ada hubungan darah, maupun adopsi serta

¹¹ Heri Sunaryanto, "Analisis Sosial Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah," dalam *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 5 No.1 2019, hal. 16.

¹² *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2023), hal. 2.

¹³ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*,... hal. 430.

¹⁴ *Ibid.*, hal 7.

tinggal dalam satu rumah. Struktur keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah dan ibu memiliki tugas dan fungsi, salah satunya yaitu melakukan edukasi, termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan seksual. Dalam masyarakat atau lembaga keluarga akan berjalan dengan baik dan normal jika elemen dan aktor-aktor yang berkaitan mampu menjalankan fungsi dan strukturnya dengan semestinya. Sehingga, penelitian ini menggunakan analisis teori struktural fungsional Talcott Parsons, yang memiliki empat tahapan yaitu *Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*.¹⁵

Menurut Soemanto memberikan definisi sosiologi keluarga sebagai berikut, “Ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang mempelajari pembentukan keluarga, hubungan dan pengaruh timbal balik dari aneka macam gejala sosial terkait dengan hubungan antar dan inter individu dan sebaliknya, struktur sosial, proses dan perubahan sosial, tindakan sosial, perilaku sosial serta aspek kelompok maupun produk kehidupan kelompok.”¹⁶

Dalam perspektif sosiologi keluarga, orang tua dianggap sebagai pembimbing dan pendidik utama bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, peran orang tua dalam memberikan pendidikan seksual penting untuk mempelajari perilaku sosial yang sesuai dengan kehidupan sosial, ini mengajarkan moral kepada anak-anak. Pendidikan seksual dalam Islam merupakan bagian integral dari pendidikan aqidah, akhlak, dan ibadah. Pendidikan seksual yang terlepas dari tiga unsur tersebut, hanya akan berdasar

¹⁵ *Ibid.*, hal. 9.

¹⁶ Soemanto, “Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga” dalam <https://repository.ut.ac.id/4652/1/SOSI4413-M1.pdf> diakses 04 Maret 2024.

pada hawa nafsu manusia semata, dan mengumbar hawa nafsu adalah hal yang dilarang dalam Islam.¹⁷

Dalam Islam, pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya menjadi suatu kewajiban yang harus ditunaikan sejak mereka masih kecil. Pendidikan ini tidak hanya berorientasi pada pengembangan kualitas akademik seorang anak, namun juga diarahkan pada usaha perlindungan terhadap anak. Dengan wawasan yang memadai, anak dapat menangkal bahaya yang datang kepadanya, termasuk dalam konteks seksual.

Dalam hukum Islam, pendidikan anak masuk dalam bidang garapan hadanah. Terkait dengan hadanah, Abu Bakar al-Jabir mendefinisikan sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang akan menimpanya, menjaga kesehatan jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.¹⁸ Sedangkan, menurut Amir Syarifuddin dalam buku Hukum Perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa istilah hadanah mencakup beberapa hal, diantaranya perihal siapa yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak dan siapa pula yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri.¹⁹

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap para orang tua di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, rata-rata orang tua telah melakukan pendidikan seksual terhadap anak-anak mereka. Cara

¹⁷ Ary Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hal. 35.

¹⁸ Abu Bakar al-Jabir al-Jaziry, *Minhājul Muslim*, (t.kp: Dar al-Syuruq, t.th), hal. 586.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), Cet ke-3, hal. 328.

penyampiannya secara perlahan dan bertahap dengan mulai mengenalkan tentang bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain, memisahkan tempat tidur anak, dan mengajari anak menutup aurat. Bahkan, pendidikan seksual ini sudah menjadi tradisi turun temurun. Hal ini peneliti dapatkan dari informasi salah seorang sesepuh Desa Ngadirenggo, yaitu Bapak Suyanto.²⁰ Namun, juga masih terdapat sedikit orang tua yang kurang maksimal dalam memberikan pendidikan seksual kepada anak mereka. Beberapa faktor yang menyebabkannya yaitu, adanya rasa malu untuk menyampaikan hal-hal yang berbau seksual, karena tradisi masyarakat Jawa yang dikenal dengan *ewuh pakewuh*, dan tingkat pendidikan orang tua yang rendah. Faktor lainnya yaitu, sering mengabaikan waktu untuk bergaul dengan anaknya dikarenakan beberapa dari mereka sibuk dengan berbagai pekerjaannya. Sehingga, waktu untuk bersama dengan anak-anaknya kurang maksimal.²¹ Sehingga, dengan adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi permasalahan orang tua kurang maksimal dalam memberikan pendidikan seksual tersebut, mereka memiliki suatu penyelesaian tersendiri untuk tetap dapat bertanggung jawab kepada anak mereka.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata orang tua di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan telah melakukan edukasi seksual kepada anaknya, tetapi juga masih terdapat sedikit orang tua yang kurang maksimal dalam memberikan pendidikan seksual kepada anak-

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Suyanto selaku orang tua di Desa Ngadirenggo pada tanggal 14 April 2024 pukul 13.40 WIB.

²¹ Hasil observasi awal pada bulan Februari 2024 di Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek

anaknyanya karena adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi orang tua tentang pentingnya peran mereka dalam memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak mereka sebagai upaya dalam pencegahan pernikahan dini. Hal ini juga dapat mendorong orang tua untuk lebih aktif terlibat dalam memberikan pendidikan seksual yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam kepada anak-anaknya. Dengan demikian penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang pendidikan seksual dalam konteks keluarga Islam serta membantu upaya pencegahan pernikahan dini yang lebih efektif.

Bedasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Seksual Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Sosiologi Keluarga dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek).”**

B. RUMUSAN MASALAH

Bedasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Seksual Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek?

2. Bagaimana Peran Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Seksual Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Sosiologi Keluarga?
3. Bagaimana Peran Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Seksual Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Peran Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Seksual Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk Menganalisis Peran Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Seksual Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Sosiologi Keluarga.
3. Untuk Menganalisis Peran Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Seksual Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peran orang tua dalam memberikan pendidikan seksual sebagai upaya pencegahan pernikahan dini perspektif sosiologi keluarga dan hukum Islam.

Sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan peran orang tua dalam memberikan pendidikan seksual sebagai upaya pencegahan pernikahan dini perspektif sosiologi keluarga dan hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini merupakan upaya memperluas serta meningkatkan cara berfikir dalam bidang akademis yang bersifat positif dan menambah kecakapan dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan referensi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dari ini.
- 3) Bagi pembaca, menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi orang-orang umum yang masih belum mengetahui permasalahan tentang peran orang tua dalam memberikan pendidikan seksual sebagai

upaya pencegahan pernikahan dini perspektif sosiologi keluarga dan hukum Islam.

E. PENEGASAN ISTILAH

Guna menghindari kesalahpahaman pemaknaan istilah dalam judul Peran Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Seksual Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Sosiologi Keluarga dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek) maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

Bertujuan memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Orang Tua

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “Orang tua adalah ayah ibu kandung”.²² Selanjutnya, A.H. Hasanuddin menyatakan bahwa, “orang tua adalah ibu bapak yang dikenal pertama oleh putra putrinya.”²³ Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1990), hal. 629.

²³ A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, (Al-Ikhlas: Surabaya, 1984), hal. 155.

pendidikan terdapat dalam keluarga. Secara sederhana, peran orang tua dapat dijelaskan sebagai kewajiban orang tua kepada anak.

b. Pendidikan Seksual

Pendidikan seks merupakan suatu usaha untuk memberikan penerangan pada anak tentang seksualitas, bagaimana dia menghadapi baligh, alat reproduksi, anatomi tubuh, bagaimana seharusnya perilaku terhadap sesama jenis dan lawan jenis, cara bergaul, dan lain sebagainya.²⁴

c. Pernikahan Dini

Pernikahan dini menurut Islam adalah pernikahan yang dilakukan orang yang belum baligh (mimpi basah) bagi laki-laki dan belum mendapat menstruasi pertama bagi perempuan.²⁵ Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun.²⁶ Jadi, pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Pernikahan dini merupakan perkawinan di bawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya.

d. Sosiologi Keluarga

²⁴ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga...*, hal. 429.

²⁵ Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)", dalam *Egalita*, Vol. VII No.1 Januari 2012, hal. 84.

²⁶ *Undang - Undang tentang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019*

Sosiologi keluarga adalah sebuah istilah yang menyatukan dua konsep yakni sosiologi dan keluarga. Sosiologi berarti ilmu tentang masyarakat, unit terkecil dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat seorang kepala dan sekelompok orang yang berkumpul dan hidup bersama dalam situasi bersama. Sosiologi keluarga adalah ilmu yang menjelaskan atau membahas realita sosiologis tentang interaksi, pola, bentuk, dan perubahan yang terjadi dalam keluarga yang mempengaruhi perubahan masyarakat yang nantinya akan berpengaruh pada sistem dalam keluarga secara umum.²⁷ Dalam hal ini, analisis sosiologi keluarga yaitu berdasarkan teori struktural fungsional Talcott Parsons. Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons beranggapan bahwa setiap struktur dalam sistem sosial pada masyarakat akan berfungsi pada tatanan atau struktur yang lainnya, sehingga apabila suatu sistem atau struktur pada suatu masyarakat tersebut tidak ada atau tidak berfungsi, maka struktur tersebut tidak akan berjalan.²⁸

e. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemasalahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat. Selain Allah dan RasulNya, maka semua orang tidak boleh membuat atau menciptakan hukum. Para ulama juga demikian, mereka tidak boleh membuat atau membentuk

²⁷ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga...*, hal. 10.

²⁸ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 83.

hukum. Ketika para ulama berijtihad, yang mereka lakukan bukanlah membuat atau menciptakan hukum, akan tetapi mereka hanya berusaha dengan segenap kemampuan mereka untuk mencari, membahas, dan menerangkan hukum Allah berdasarkan dalil-dalil.²⁹ Dalam hal ini, analisis penelitian berdasarkan hukum Islam yaitu menggunakan *hadanah*. Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* memberikan definisi *hadanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tetapi belum tamyiz tanpa perintah padanya, menjadikan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.³⁰

2. Penegasan operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka juga dijelaskan penegasan operasional yang bertujuan untuk memberi pemahaman sekaligus menambah ilmu pengetahuan di dalam penelitian yang berjudul PERAN ORANG TUA DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN SEKSUAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan

²⁹ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), Cetakan Pertama, hal. 2.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), Cet ke-8, hal. 173.

Kabupaten Trenggalek) adalah menerangkan tentang upaya pencegahan pernikahan dini melalui peran orang tua dalam memberikan pendidikan seksual menggunakan teori sosiologi keluarga (struktural fungsional Talcott Parsons) dan hukum Islam (*hadanah*) di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar penelitian ini terarah, maka perlu disusun sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab *pertama*, pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, kajian pustaka. Berisi tinjauan pustaka di mana konsep maupun metode yang digunakan akan menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pada bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai orang tua, pendidikan seksual, pernikahan dini, teori sosiologi keluarga (struktural fungsional Talcott Parsons), *hadanah*, serta penelitian terdahulu.

Bab *ketiga*, memuat metode penelitian. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan metode yang akan digunakan. Pada bab ini berisi jenis

penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab *keempat*, adalah hasil penelitian. Bab ini berisi paparan data hasil penelitian terkait dengan peran orang tua dalam memberikan pendidikan seksual sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, dan temuan penelitian.

Bab *kelima*, berisi pembahasan. Pada bab ini memuat terkait dengan peran orang tua dalam memberikan pendidikan seksual sebagai upaya pencegahan pernikahan dini berdasarkan teori sosiologi keluarga (struktural fungsional Talcott Parsons) dan peran orang tua dalam memberikan pendidikan seksual sebagai upaya pencegahan pernikahan dini berdasarkan *hadanah*.

Bab *keenam*, berisi penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, daftar rujukan, lampiran - lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan serta riwayat hidup.